



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

RICKY EIJAYA bin ERICK WIJAYA, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. H. M. Badri Rt.02 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

INDRI ASTINA binti RUSLI YANSYAH, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jl. H. M. Badri Rt.02 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 302/Pdt.P/2019/PA Blcn tanggal 2 Oktober 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 12 April 2019 di hadapan seorang penghulu bernama ABDUS SYUKUR di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama RUSLI YANSYAH dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama MUHAMMAD NASIR dan IBNU MULKAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (RICKY WIJAYA bin ERICK WIJAYA) dengan Pemohon II (INDRI ASTINA binti RUSLI YANSYAH) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 302/Pdt.P/2019/PA Blcn pada tanggal **12 September 2019**;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310101908920005 atas nama Agus Susanto diterbitkan pada

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Blcn



tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk nomor 140.292/DS-VI/Pem/ 2019 atas nama Siti Azizah diterbitkan pada tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310021503081373 diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310022409120008 diterbitkan pada tanggal 02 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor 140/41/DPB/IX/2019 diterbitkan pada tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* oleh Pejabat Kantor Pos

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Blcn



dan di muka sidang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.5 dan diparaf;

B. Saksi

I. Rusli Yansyah bin H. Nanang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah 12 April 2019 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri, dan sebagai saksi nikahnya adalah Muhammad Nasir dan Ibnu Mulkan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan di bawah tangan karena telah ditinggalkan oleh suaminya bernama Andi Firman, akan tetapi tidak ada penyerahan atau menceraikan Pemohon II;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun setelah ditinggal Andi Firman, Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

II. Agustina Patmawati binti H. Darsani, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah 12 April 2019 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saksi sendiri, dan sebagai saksi nikahnya adalah Muhammad Nasir dan

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Ibnu Mulkan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan di bawah tangan karena telah ditinggalkan oleh suaminya bernama Andi Firman, akan tetapi tidak ada penyerahan atau menceraikan Pemohon II;

- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun setelah ditinggal Andi Firman, Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang memohon agar permohonan mereka dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Blc



dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan di bawah tangan pada tanggal 12 April 2019 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dan telah memenuhi syarat rukun nikah pernikahan secara Islam, dan pengajuan permohonan itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena alat bukti-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 diperoleh keterangan dalam administrasi baik di Desa di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Taha Bumbu, saat ini diketahui sebagai pasangan suami istri

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut Majelis Hakim menilai bukanlah sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, sehingga memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan hadir sata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan tanggal 12 April 2019 di Desa Binawara, kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah saksi I sendiri sebagai ayah kandung serta 2 (dua) orang saksi nikah, dan saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan di bawah tangan dengan laki-laki bernama Andi Firman kemudian ditinggalkan hingga akhirnya setahun kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I;

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2019 di Desa Binawara, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusli Yansyah, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Muhammad Nasir dan Ibnu Mulkan serta mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka sedangkan status Pemohon II adalah masih terikat hubungan suami istri dengan laki-laki lain bernama Andi Firman;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah seseorang adalah pengesahan terhadap terjadinya sebuah pernikahan yang dilaksanakan pada waktu lampau yakni hari, tanggal, bulan dan tahun waktu itu, dengan memperhatikan terpenuhi tidaknya syarat dan rukun pernikahan sesuai agama Islam serta perundang-undangan yang berlaku, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat/dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat dilaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, karena Pemohon II masih terikat

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Blcn



hubungan pernikahan dengan laki-laki lain bernama Andi Firman, dan tidak ada penceraian (talak) dari Andi Firman tersebut baik secara kinayah maupun jelas terhadap Pemohon II;

Menimbang, bahwa dibuatnya hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi ummat, begitu halnya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang menganut asas monogami sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama Andi Firman masih terikat sah sebagai suami-istri, oleh karena itu jika perkara *a quo* dikabulkan maka akan membawa preseden yang salah bagi masyarakat dikemudian hari, yakni membiarkan terjadinya praktik pernikahan poliandri (bersuami lebih dari satu) sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan/haram dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Blcn



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6000 Ttd.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.
Hakim Anggota II,

Drs. H. SYAKHRANI

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,
Ttd.

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|
| 1. | Pemberkasan/ATK | : |
| Rp 50.000,00 | | |
| 2. | Panggilan Pemohon I | : Rp 200.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Pemohon II	: Rp 200.000,00	
4.	Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:		
a.	Pendaftaran	:	
Rp	30.000,00		
b.	Panggilan Pertama Pemohon I	:	
Rp	10.000,00		
c.	Panggilan Pertama Pemohon II	:	
Rp	10.000,00		
d.	Redaksi	:	
Rp	10.000,00		
5.	Meterai	:	
Rp	6.000,00		
	Jumlah		: Rp 516.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Batulicin, 28 Oktober 2019
Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)